



CATATAN SIDANG

Nomor 296/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Fahmi Jauhari Saragih alias Fahmi;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H.Hakim;

Romadona, S.H.Panitera Pengganti;

Irawanto Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Fahmi Jauhari Saragih alias Fahmi;
Tempat lahir : Dolok Masihul;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkyngan 1, Kelurahan Pekan Dolok Masihul,
Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap / Mocok-mocok;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/326/XI/RES.1.8/2021 tanggal 12 November 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 4 (empat) Tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Tanpa Plat, dan 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;
- c. Keterangan saksi-saksi Zulkurniawan dan Muhammad Samin dengan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Ari berangkat dari rumah Ari dengan berjalan kaki dengan membawa sebilah Egrek yang sudah tersambung dengan piber milik Ari dengan menyebrangi sungai langsung menuju ke areal tanaman kelapa sawit Blok 48 Div. 1 PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Kel. pekan Dolok masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, setibanya dilokasi tersebut Ari pun langsung melakukan pemotongan buah kelapa sawit satu persatu dengan menggunakan sebilah egrek yang tersambung dengan pipa piber yang dipegang dengan kedua tangan yang mana terdakwa melakukan pematoan situasi mana ada hal yang mencurigakan atau pihak keamanan datang terdakwa dapat dengan cepat memberitahu kepada Ari untuk lari agar tidak tertangkap, setelah berhasil memotong buah kelapa sawit sebanyak 4 tandan langsung dilangsir satu persatu kesebarang sungai saat itu terdakwa megangkat 2 (dua) tandan sedangkan 2 (dua) tandan lagi diangkat oleh Ari dengan membawa sebilah egrek selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor milik Ari beserta along-along terbuat dari besi selanjutnya terdakwa dan Ari pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Tanpa Plat ke penyimpanan buah kelapa sawit sesampainya dilokasi terdakwa dan Ari langsung memasukan buah kelapa sawit kedalam along-along satu persatu hingga sebanyak 4 (empat) tandan selanjutnya terdakwa langsung mengendarai sepeda motor sedangkan Ari mengikuti dari belakang, pada saat yang bersamaan para saksi yang merupakan centeng PT. Socfindo Kebun bangun Bandar-Tanjung Maria sedang melakukan patroli di areal tanaman kelapa sawit Blok 48 Divisi 1 PT. Socfindo kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Kel.

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 296/Pid.C/2021/PN Srh



Pekan Dolok masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, dan melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Tanpa Plat yang bemuatan along-along berisi membawa 4 (empat) Tandan buah kelapa sawit yang diikuti oleh teman terdakwa yang bernama Ari dari belakang berjalan kaki, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan teman terdakwa yang bernama Ari berhasil melarikan diri, setelah ditangkap dan interogasi terdakwa mengaku telah mengambil buah kelapa sawit dari areal tanaman kelapa sawit Blok 48 Divisi 1 PT. Socfindo kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria Kel. Pekan Dolok masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai bersama dengan teman terdakwa yang bernama Ari dan setelah diinterogasi terdakwa tidak ada meminta atau mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepos satpam PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria dan diserahkan ke kantor Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya. akibat dari kejadian tersebut pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-tanjung Maria kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan atau seberat \pm 80 (delapan puluh) Kg sedangkan harga pasaran buah kelapa sawit saat ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilogramnya jika dikalikan dengan jumlah berat buah kelapa sawit yang diambil terdakwa maka pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar mengalami kerugian materil sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 dari KUHPidana;

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 296/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Fahmi Jauhari Saragih alias Fahmi**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 296/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Jauhari Saragih alias Fahmi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **5 (lima) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam tanpa plat;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;
Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 296/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 — Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara — 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 296/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Fahmi Jauhari Saragih Alias Fahmi;
Tempat lahir : Dolok Masihul;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. 1 Kel. Pekan Dolok masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap / Mocok - Mocok;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Jauhari Saragih Alias Fahmi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 296/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-tanjung Maria;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Tanpa Plat;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
 - 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi;
Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Romadona, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 296/Pid.C/2021/PN Srh



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, November 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASIHUL

Di_

Jalan Besar Dolok Masihul

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 296/Pid.C/2021/PN Srh An. Fahmi Jauhari Saragih Alias Fahmi;	Romadona, S.H.	Irawanto

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.